



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 500/807 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PENGAMBILAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS APLIKASI DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sampah telah menjadi permasalahan daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap sampah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, perlu dilaksanakan program pengambilan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan metode pembelian dan dengan menggunakan aplikasi *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pengambilan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Berbasis Aplikasi di Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pengambilan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Berbasis Aplikasi di Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Program sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dengan menggunakan aplikasi yang diberi nama "JekNyong".
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 15 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN